

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat yang diberikan Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Semarang , maka simpulannya adalah sebagai berikut:

1. Peranan keluarga dalam pengajuan pembebasan bersyarat mutlak diperlukan. Keluarga mempunyai peranan penting dalam pembinaan narapidana. Dalam sistem kepenjaraan peranan keluarga kurang mendapat perhatian. Keluarga tidak diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembinaan narapidana. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Napi, seperti pihak keluarga, sehingga pembebasan bersyarat mutlak diperlukan dari peran keluarga.
2. Dikabulkan/ditolaknya permohonan pembebasan bersyarat sangat diperlukan peran keluarga karena, Dikabulkannya/ditolaknya permohonan pembebasan bersyarat tersebut ada salah satu syarat substantif yang menyebutkan surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga dengan nantinya para narapidana memperoleh pengawasan dari pihak keluarga dan mendapat kesempatan untuk beradaptasi dan berbaur kembali dengan masyarakat luas agar menjelang kebebasannya nantinya eks narapidana tidak tersisihan dan terkucilkan dalam

masyarakat. Dari segi peran keluarga dengan tujuan untuk membimbing dan membina narapidana untuk dapat berbaur dan diterima masyarakat.

3. Hambatan hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Gedungpane Semarang adalah:

- a. Narapidana atau warga binaan Pemasyarakatan tidak ada penjamin dari keluarganya,
- b. Narapidana tidak melakukan atau menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani hukuman atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan,
- c. Narapidana tidak mau diusulkan pembebasan bersyarat.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Semarang dan memperhatikan data-data yang penulis peroleh, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu :

1. Memberikan saran untuk LP supaya meberikan pemberitahuan ke keluarga tentang syarat-syarat pengajuan Pembebasan besyarat.
2. Bagi keluarga untuk menasehati kenarapidana untuk berperilaku baik agar lebih mempercepat proses Pembebasan Besyarat tersebut, dan membimbing narapidana setelah mendapat pembebasan bersyarat tersebut agar tidak akan mengulangi tindak pidana.